



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa Pengendalian, pengawasan dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketertaman dan ketertiban dan perlindungan kehidupan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penjualan minuman beralkohol;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/ Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman beralkohol;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penjualan distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Prosedur Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi daerah;
18. Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 151/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 11 Tahun 1990 Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BABI

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penjualan minuman beralkohol adalah usaha penjualan semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman beralkohol golongan B dan C yaitu dengan kadar etanol (C_2H_5OH) masing-masing lebih dari 5% s/d 20% dan lebih dari 20% s/d 55% yang dilakukan dengan cara menjual eceran dan atau untuk diminum ditempat penjualan;
- f. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsji, Koperasi atau usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- h. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah;
- k. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Surat Tagihan retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi dan atau badan yang akan menjual minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal2

- (1). Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2). Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di :
 - a. Hotel,
 - b. Restoran,
 - c. Bar,

- d. Klab Malam,
- e. Diskotik,
- f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci,
- g. dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal3

- (1). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan retribusi adalah Perizinan tertentu.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal5

- (1). Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di Hotel , Bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 - Warung/Kios minum, gelanggang Olah Raga, gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Bilyard, gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - Berdekatan dengan tempat ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan pemukiman;
 - Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal6

Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B, C hanya dapat melakukan:

- a. Siang hari jam 12.00 s/d jam 15.00;
- b. Malam hari jam 19.00 s/d jam 22.00.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin tempat penjualan minuman beralkohol meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis retribusi	Jln Utama	Jln Secunder	Jln Lingkungan
1	Lingkungan pertokoan	Rp. 11.250,-	Rp. 12.375,-	Rp. 13.500,-
2	Lingkungan Pasar	Rp. 15.000,-	Rp. 16.500,-	Rp. 18.000,-

- (2). Penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1). Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang menetapkan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2). Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/ pemakaian jasa pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1). Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 16

- (1). Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran Retribusi;
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI****Pasal20**

- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 21

- (1). Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (20) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal22

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (3). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal23

- (1). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

- (2). Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal24

- (1). Sebagai pelaksana dari Peraturan daerah ini adalah :
Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Semarang.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4). Bupati Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal26

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi dan atau dicabut perizinannya.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 4/PP/85 tentang penjualan minuman beralkohol atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Buapti Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
SEMARANG

KETUA,

CAP TTD

PADMADI MARTONO

DAP TTD

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No.: 974.33-131 Tgl. : 22-2-1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 12 TAHUN: 1999 TANGGAL: 8 - 3 - 1999
SERI : B NOMOR : 7
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

P E N J E L A S A N
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 NOMOR 9 TAHUN 1998
 T E N T A N G
 RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim retribusi daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Maka pada tahun 1997 Pemerintah mengadakan Reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut di atas terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi dipungut sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan gugur demi hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat 2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jenis Retribusi Perizinan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ayat a s/d m : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 ayat 1 : Subyek Retribusi adalah orang-orang yang akan menggunakan/memakai izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- ayat2 : Wajib Retribusi adalah orang-orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- Pasal 4 : Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah pada bab IV pasal 4.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal9 : Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

1. Methologi Perhitungan Tarif Retribusi.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan tarif menurut kondisi lingkungan, index lokasi dan index gangguan sesuai luas ruang tempat usaha masing-masing dengan rumus :

$$\text{RTPMA} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

Keterangan :

- RTPMA = Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- TL = Tarif Lingkungan
- IL = Index lokasi
- LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha
- IG = Index Gangguan

Untuk tarif lingkungan (TL) ditentukan sebagai berikut :

- Lingkungan Pertokoan	:	Rp. 1.500,00
- Lingkungan Pasar	:	Rp. 2.000,00

Untuk Index Lokasi (IL) ditentukan sebagai berikut :

- Index Jalan Protokal	:	2,5
- Index Jalan Kabupaten	:	2,75
- Index Jalan Desa	:	3

Untuk Index gangguan (IG) ditentukan sama dengan nilai 3

Perhitungan :

- a. Untuk kegiatan usaha yang berada di lingkungan pertokoan ditetapkan sebagai berikut :
1. Yang berada di jalan utama (Propinsi)
 $Rp. 1.500,00 \times 2,5 \times 3$: Rp. 11.250,00
 2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten)
 $Rp. 1.500,00 \times 2,75 \times 3$: Rp. 12.375,00
 3. Yang berada di jalan Lingkungan (Desa)
 $Rp. 1.500,00 \times 3 \times 3$: Rp. 13.500,00
- b. Untuk kegiatan usaha berada di lingkungan pasar ditetapkan sebagai berikut:
1. Yang berada di jalan utama (Propinsi)
 $Rp. 2.000,00 \times 2,5 \times 3$: Rp. 15.000,00
 2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten)
 $Rp. 2.000,00 \times 2,75 \times 3$: Rp. 16.500,00
 3. Yang berada di jalan Lingkungan (Desa)
 $Rp. 2.000,00 \times 3 \times 3$: Rp. 18.000,00

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Untuk memenuhi aspek keadilan, maka kesempatan mengangsur untuk membayar retribusi diatur dalam Peraturan Daerah, karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai/lunas, Tata Cara/persyaratan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat 3 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat 1 s/d 2 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi, melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD, 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan Surat teguran/surat peringatan.
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat 1s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat 1 huruf a: Dalam batas-batas tertentu petugas melakukan Peraturan untuk membuat SKRD dan STRD, wajib retribusi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya.

b s/d c : Cukup jelas

ayat 2 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 19 ayat 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat 1 huruf a: Dalam batas-batas tertentu petugas melakukan Peraturan untuk membuat SKRD dan STRD, wajib retribusi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya.

b s/d c : Cukup jelas

ayat 2 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi.

ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

- Pasal24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat 1 : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat 2 (a) : dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- ayat 2 (b) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- Pasal26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat 1 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengadakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal29 : Cukup jelas
- Pasal30 : Cukup jelas